



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2023/PA.Tml



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TAMIANG LAYANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pertama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 6213054301840003, tempat dan tanggal lahir Rodok 03 Januari 1984, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx xxx x xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx, xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, Kabupaten Barito Timur, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxx;

Penggugat;

lawan

TERGUGAT, NIK, tempat dan tanggal lahir Buntok 04 April 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jl. Nansarunai No.62 Kelurahan xxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, Kabupaten Barito Timur, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxx;

Tergugat;

Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Maret 2023 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxx xxxxxx, Nomor 26/Pdt.G/2023/PA.Tml, tanggal 30 Maret 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2023/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai Suami Isteri sah yang melaksanakan perkawinan di xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, Kabupaten Barito Timur, Propinsi xxxxxxxxxx xxxxxx, pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018, sesuai dengan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0176/06/XII/2018, maka dari itu Perkawinan tersebut adalah SAH menurut Agama serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat serta Tergugat tinggal dikediaman Penggugat yakni di xxxx xxxxx Kecamatan xxxxx xxxxxx Kabupeten Barito Timur.
3. Pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik serta harmonis layaknya suami isteri, akan tetapi belum dikaruniai keturunan.
4. Keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2022, lebih tepatnya tanggal 14 Juli 2022 lari meninggalkan semuanya.
5. Sejak 14 Juli 2022 Tergugat juga tidak pernah lagi memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, semenjak itu pula tidak pernah ada kabar lagi tentang Tergugat.
6. Bahwa sejak 14 Juli 2022, Tergugat meninggalkan hutang di Bank BRI. Terhitung dari Juli 2022 Penggugatlah yang membayar hingga sampai sekarang ini.
7. Atas sikap tergugat juga bisa main tangan / bisa memukul apabila saat terjadi perkelahian, sikap tergugat sangat merugikan Penggugat. Tergugat mengatakan tak ingin mempunyai seorang isteri PNS.
8. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2023 sekitar jam 04.00 wib, Penggugat melihat dengan mata kepala sendiri, Tergugat sedang bersama wanita lain, tinggal satu barak bersama Ledis. Pantas Tergugat selama 9 bulan tidak pulang-pulang ternyata mengejar wanita lain. Tergugat sudah selingkuh di Tamiang sana dan disertai bukti Video Perselingkuhan mereka.
9. Atas sikap Tergugat tersebut, Penggugat menderita lahir dan batin, tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya lagi.

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2023/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Dengan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dibina dengan baik. Dan agar masing-masing pihak tidak melanggar norma-norma hukum serta agama, maka perceraianlah jalan alternative terakhir bagi Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan masalahnya.
11. Bahwa keputusan untuk mengakhiri Ikatan Perkawinan telah Penggugat bicarakan pada keluarga Penggugat maupun Tergugat.
12. Penggugatpun bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Muhammad Heryanto bin Muhammad Syarkawi) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Miftah Faridi, S.H.I, sebagaimana laporan Mediator tanggal 02 Mei 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi mengenai pokok perkara tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga sebagaimana diatur Pasal 154 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg.) Jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2023/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan dan Surat keterangan Ijin Perceraian dari Atasan dan Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court);

Bahwa, pemeriksaan perkara selanjutnya dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*) dengan terlebih dahulu dibacakan penetapan jadwal persidangan (*court calendar*) yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara elektronik yang pokoknya sebagai berikut :

Poin 1 : Ya, benar.

Poin 2 : Ya, benar.

Poin 3 : Ya, benar.

Poin 4 : Ya, benar.

Poin 5 : bahwa tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah sejak tanggal 14 Juli 2022, tapi dari tanggal 6 September 2022 Rek. Tergugat telah Tergugat di blokir dan bukti Rek. koran sudah Tergugat minta dari Bank, alasan Tergugat memblokir rekeningnya karena Penggugat sudah tidak peduli dan tidak mencari Tergugat lagi sehingga menjadi alasan Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin lagi;

Poin 6 : Ya, benar Tergugat meninggalkan hutang di Bank BRI, tapi bukan dari bulan Juli 2022 melainkan September 2022, Tergugat mempunyai bukti Rek. Koran dari Bank tertera tanggal 3 bulan 8. Penggugat masih menarik dari ATM;

Poin 7 : Tergugat tidak pernah main tangan memukul Penggugat, kalau sandal melayang selama perkawinan pernah 1 kali dikarenakan Penggugat adalah orang yang memang susah diurus selalu melawan Tergugat, istri macam apa yang berani melawan suami, kesabaran manusia pasti ada batasnya, waar suami khilaf karena istri selalu melawan dan susah diurus;

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2023/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poin 8 : Tergugat sangat keberatan dengan gugatan Penggugat yang menuduh Tergugat bersama wanita lain, tinggal satu barak bersama ladys, itu semua tidak benar, mohon Majelis Hakim yang Terhormat di delaah ulang isi videonya, pada tanggal 13 Maret 2023 sekitar jam setengah 5 saat puasa Tergugat sedang ditelpon teman Tegugat yang mengajak berbuka puasa, tiba-tiba Penggugat datang dengan ribut di barak teman Tergugat, mohon Majelis Hakim menelaah video tersebut;

Poin 9 : Ya, benar Tergugat uga sudah menderita lahir batin semenjak pertama kali menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak dianggap sebagai suami dalam rumah tangga oleh Penggugat justru sering bertengkar, Tergugat mencoba meminta pendapat dari keluarga Penggugat, namun mereka hanya menyuruh Tergugat untuk bersabar, karena Penggugat memang susah dinasehati;

Poin 10: Ya, Tergugat setuju dengan jalan akhir perceraian;

Poin 11 : Ya

Bahwa terhadap jawaban elektronik Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara elektonik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang:

Bahwa terhadap replik elektronik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara elektronik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang:

Bahwa pada persidangan dengan agenda pembuktian, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah diperintahkan untuk hadir sesuai jadwal persidangan (*court calendar*) yang telah dibuat:

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0176/06/XII/2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxx xxxxxx Kabupaten Barito Timur Provinsi

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2023/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxx tanggal 12 Desember 2018, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, Kabupaten Barito Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi (orangtua Penggugat) di xxxx xxxxx, xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, Kabupaten Barito Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2019 rumah tangga mereka tidak harmonis;
- Bahwa ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat karena terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak mau diajak pergi oleh Tergugat karena masih harus bekerja sebagai PNS Guru di SDN Rodok;
- Bahwa sebab lainnya adalah Tergugat pernah menyatakan tidak ingin mempunyai istri yang berprofesi sebagai PNS;
- Menurut cerita Penggugat pada saat bertengkar Tergugat pernah memukul Penggugat namun saksi tidak pernah melihatnya langsung;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2023/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat telah tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;
 - Saat ini Penggugat tinggal bersama saksi (orangtua Penggugat) sedangkan Tergugat tinggal di rumah dinas kesehatan Barito Timur;
 - Bahwa sejak pisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul kembali;
 - Bahwa sudah diusahakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, karena keduanya tidak mau rukun kembali;
2. SAKSI 2, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx, xxxxx RW.99 xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, Kabupaten Barito Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak 2018;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi (orangtua Penggugat) di xxxx xxxxx, xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx, Kabupaten Barito Timur;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2019 rumah tangga mereka tidak harmonis;
 - Bahwa ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat karena terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak mau diajak pergi oleh Tergugat karena masih harus bekerja sebagai PNS Guru di SDN Rodok;
 - Bahwa sebab lainnya adalah Tergugat pernah menyatakan tidak ingin mempunyai istri yang berprofesi sebagai PNS;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2023/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut cerita Penggugat pada saat bertengkar Tergugat pernah memukul Penggugat namun saksi tidak pernah melihatnya langsung;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat telah tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;
- Saat ini Penggugat tinggal bersama saksi (orangtua Penggugat) sedangkan Tergugat tinggal di rumah dinas kesehatan Barito Timur;
- Bahwa sejak pisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa sudah diusahakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, karena keduanya tidak mau rukun kembali;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara elekteonik yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang, sedangkan Tergugat tidak menggunakan haknya mengajukan kesimpulan secara elektronik, sampai batas waktu yang ditentukan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Miftah Faridi, S.H.I., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 02

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2023/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2023 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam proses mediasi tidak berhasil didamaikan, tetapi Majelis Hakim dalam setiap persidangan tetap menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali sesuai dengan Pasal 154 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg.) jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkara a quo melalui layanan e-court dan dipersidangan Tergugat bersedia beracara secara elektronik, maka sesuai ketentuan Perma nomor 7 tahun 2022 persidangan secara elektronik terhadap perkara a quo dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan secara elektronik (*e-litigasi*);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan karena Tergugat sering bersikap kasar hingga main tangan, tidak lagi memberi nafkah sejak berpisah hingga pernah menyatakan tidak ingin mempunyai istri seorang PNS seperti Penggugat hingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 14 Juli 2022 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya secara elektronik, pada pokoknya mengakui adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangganya, benar

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2023/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pertengkaran-pertengkaran kecil namun dengan alasan karena Penggugat tidak mau mengikuti Tergugat sebagai suami dan alasan lain yang berbeda;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya secara elektronik, pada pokoknya tetap menyatakan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan sebagaimana tersebut dalam gugatan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya secara elektronik, pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak hadir pada agenda pembuktian di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalinya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa sejak tanggal 12 Desember 2018 Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Penggugat dan atau Tergugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2023/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai 175 RBg. jo. Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 RBg., maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dia atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 Desember 2018 dan tercatat oleh PPN KUA Kecamatan xxxxx xxxxxx Kapupaten Barito Timur;
- Bahwa setelah perikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut bekum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sejak tahun 2019 atau setidaknya sejak tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karean terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat bersikap kasar dan menyatakan tidak ingin mempunyai istri seorang PNS seperti Penggugat hingga puncaknya Penggugat tidak mau diajak ikut Tergugat pergi karena tugasnya sebagai PNS Guru;

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2023/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 10 bulan terakhir (14 Juli 2022);
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Pertimbangan Hukum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an surah Ar-rum ayat 21 yang artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Dalam ayat di atas menunjukkan bahwa dengan adanya perkawinan maka manusia akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman dalam berumah tangga. Dalam perkawinan, Islam menghendaki dan memandang bahwa hubungan suami isteri adalah hubungan suci dan mulia;

Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karenanya perkawinan memiliki hubungan yang erat dengan agama / rohani, sehingga perkawinan bukan saja memiliki unsur jasmani / lahiriah, akan tetapi juga memiliki unsur rohani / bathin yang memiliki peran masing-masing;

Bahwa perkawinan yang bahagia dalam kehidupan keluarga yang bahagia inilah cita-cita dan idaman bagi tiap-tiap manusia baik laki-laki maupun perempuan. Meskipun tujuan perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Akan tetapi dalam mengarungi bahtera rumah tangga tidak selamanya memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan, tidak pula selalu rukun dan damai. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor yang muncul sewaktu-waktu dan tidak terduga sama sekali sebelumnya. Semua itu dapat mempengaruhi keadaan rumah tangga, dapat memutuskan kasih sayang dan

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2023/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesetiannya yang telah dijalin kokoh tersebut serta mempunyai pengaruh negatif terhadap anak keturunan beserta keluarga bahkan masyarakat secara keseluruhan. Jika terjadi demikian, yakni rumah tangga mulai goyah, kacau, saling cekcok serta timbul kebencian di antara mereka, keadaan tersebut dapat menghalangi hak dan kewajiban suami isteri. Meskipun perkawinan merupakan ikatan lahir dan bathin, akan tetapi dalam perjalanannya tidak dapat dipungkiri munculnya permasalahan- permasalahan rumah tangga yang sampai kepada kondisi yang sangat sulit untuk disatukan kembali meskipun berbagai upaya perdamaian telah dilakukan, sehingga dengan demikian ini menghendaki agar perkawinan diputuskan melalui perceraian dengan maksud agar kedua belah pihak terhindar dari kemudharatan dalam menjalankan kehidupan berumah tangga;

Bahwa Islam telah memahami dan menyadari bahwa adanya hal-hal seperti itu yaitu sesuatu yang tidak dapat dipaksakan untuk bersama-sama kembali. Islam telah membuka kemungkinan perceraian walaupun dalam Islam telah ditegaskan bahwa perceraian adalah hal yang sangat dibenci oleh Allah SWT tetapi dihalalkan untuk dilaksanakan agar tidak terjadi pertengkaran dalam berumah tangga sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad saw :

أَبْعَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya : “Perbuatan *halal* yang dibenci Allah ialah *Thalaq* (perceraian)”. (Sunan Abu Dawud 3 / 505);

Dari sabda Rasulullah SAW tersebut sudah jelas bahwa perceraian sebaiknya jangan dilakukan kecuali ikatan perkawinan antara suami dan isteri tidak dapat dipertahankan lagi. Dan selain itu telah dilakukan berbagai upaya perdamaian baik dari kedua belah pihak yaitu dari suami dan isteri maupun dalam persidangan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Hakim terlebih dulu akan memberikan landasan hukum untuk penyelesaian perkara ini;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2023/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Apabila unsur ikatan bathin itu sudah tidak ada lagi maka sebenarnya ikatan perkawinan tersebut sudah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014;

Bahwa alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran memang bukanlah *stressing* utama dalam pemeriksaan perkara perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak bisa didamaikan lagi. Karena yang menjadi pertimbangan utama adalah kondisi faktual hubungan suami istri selama dan setelah adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut. Sehingga dari fakta itulah dipertimbangkan aspek *maslahat* dan *mudharat* kelangsungan dan atau berakhirnya suatu ikatan perkawinan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah lama menikah namun belum dikaruniai keturunan. Dan sejak setidaknya awalnya pernikahan hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan orangtua Tergugat sering ikut campur urusan keuangan rumah tangga

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2023/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat Kemudian terjadi pisah tempat tinggal sejak Juli 2022 dan tidak berhasil didamaikan, baik melalui upaya perdamaian yang diinisiasi pihak keluarga Penggugat, maupun upaya perdamaian dan mediasi dalam proses pemeriksaan perkara *a quo*. Rangkaian fakta-fakta ini sangat jelas menegaskan adanya konflik tajam antara Penggugat dengan Tergugat yang bersifat terus menerus dan tidak mendapatkan solusi damai, karena tidak wajar satu pasangan suami istri yang telah belasan tahun berumah tangga, memilih untuk tidak bersama lagi dan tidak mau didamaikan, jika tidak ada alasan dan/atau kondisi yang sangat krusial menyebabkan hal tersebut;

Bahwa konflik dalam rumah tangga tidak selamanya menjadi kondisi yang mengharuskan pasangan suami istri untuk menempuh upaya perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang setelah sekian lama berselisih dan bertengkar, justru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun dalam konteks hubungan Penggugat dan Tergugat, fakta persidangan menunjukkan, bahwa setelah adanya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dan Tergugat justru memilih jalan untuk berpisah tempat tinggal dan tidak menerima upaya-upaya perdamaian yang dilakukan. Fakta ini menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat pada dasarnya mempunyai kesempatan yang cukup untuk saling introspeksi dan mengevaluasi sikap dan tindakan masing-masing, jika sekiranya ada keinginan untuk rukun lagi. Karena upaya-upaya perdamaian yang telah dilakukan tersebut, merupakan kesempatan yang relatif cukup bagi kedua pihak untuk berdamai, jika sekiranya ada kesungguhan untuk itu;

Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri. Fakta ini menunjukkan, bahwa perkembangan hubungan Penggugat dan Tergugat setelah pisah tempat tinggal pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, namun sebaliknya makin menegaskan adanya keretakan rumah tangga yang sangat serius. Maka berdasarkan fakta-fakta ini sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang berselisih secara terus menerus

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2023/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak bisa didamaikan lagi;

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : *“Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”*;

Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat yang dilakukan oleh pihak keluarga atau orang dekat kedua belah pihak serta Majelis Hakim di setiap persidangan, namun tidak berhasil. Penggugat di persidangan menyatakan sudah tidak bisa lagi untuk kembali rukun dengan Tergugat dan tidak goyah pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat. Hal ini membuktikan bahwa Penggugat sudah tidak suka lagi terhadap Tergugat. Oleh karena itu, Hakim sependapat dengan dalil dalam Kitab *Ghaayatul Maraam Lisyarhil Majdi* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya ; *“Dan apabila isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak si suami tersebut”*

Bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami istri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin;

Bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk ikatan perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2023/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri untuk membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut maka perkawinan tidak akan pernah memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Bahwa mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan berbagai macam fakta sebagaimana dipertimbangkan terdahulu, hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan. Karena ikatan perkawinan seperti itu sangat berpotensi melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak serta berpotensi menimbulkan efek negatif lainnya dalam bentuk penderitaan lahir batin bagi kedua belah pihak;

Bahwa apabila sebuah perkawinan sudah tidak mungkin mencapai tujuan perkawinan, maka perkawinan tersebut telah rapuh dan tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan, karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi masing-masing pihak, baik suami ataupun istri. Karena itu Majelis Hakim berpendapat, meskipun dengan mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan terdapat kemaslahatan, akan tetapi kemudharatannya lebih besar daripada kemaslahatannya. Maka demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, jalan yang terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut, hal mana sesuai dengan qaidah *ushul fiqh* yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari *mafsadat* (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari *kemaslahatan*";

Bahwa terkait kondisi rumah tangga dan/atau hubungan Penggugat dan Tergugat yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana diuraikan terdahulu, Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan :

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2023/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح
وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu bain shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2023/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Muhammad Heryanto bin Muhammad Syarkawi**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1444 Hijriah oleh Syahrul Ramadhan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Miftah Faridi, S.H.I. dan M. Basthomy Firdaus, S.H., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri pada Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Najmuddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Syahrul Ramadhan, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Miftah Faridi, S.H.I.

M. Basthomy Firdaus, S.H.

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2023/PA.Tml



Panitera Pengganti,

Muhammad Najmuddin, S.Ag.

Perincian biaya :

1. PNBP	: Rp	20.000,00
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	200.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2023/PA.Tml